



Penyusunan Daftar Pemilih di Kota Tangerang Selatan: Permasalahan, Penyebab dan Solusi (Studi Kasus : Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019)

Woro Palupi Adhadi Astuti¹⁾, Mudyati Rahmatunnisa²⁾, Widya Setiabudi Sumadinata³⁾

Universitas Padjajaran Bandung
Jl. Bukit Dago Utara No. 25, Dago, Kota Bandung

liennaro@gmail.com ¹⁾
mudyati@yahoo.com ²⁾
wsetiabudi@yahoo.com ³⁾

ABSTRAK

Pemilu Serentak 2019 menjadi momen bersejarah di Indonesia karena pertama kalinya pemilu dengan pemilihan anggota Legislatif (DPR, DPRD, DPD) dan Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) diselenggarakan secara serentak. Pada Pemilu Serentak 2019 pastinya menghadapi banyak fenomena dalam pelaksanaannya salah satunya pada penyusunan daftar pemilih. KPU Kota Tangerang sebagai panjng tangan kedinasan dari KPU RI, dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 juga menghadapi fenomena dalam penyusunan daftar pemilih. Kota Tangerang Selatan sebagai kota penyangga Ibukota Jakarta dan sebagai kota dengan perkembangan yang pesat harus berjibaku dengan data penduduk yang tidak dinamis. Penelitian ini mengangkat fenomena yang terjadi pada proses penyusunan daftar pemilih di Kota Tangerang Selatan saat Pemilu Serentak 2019, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dialami KPU Kota Tangerang Selatan selama proses penyusunan daftar pemilih berikut penyebab dan solusinya. Dengan pendekatan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan para pelaku penyusun daftar pemilih yaitu KPU Kota Tangerang Selatan, Bawaslu, dan Instansi terkait lainnya serta perwakilan badan adhoc. Dalam penelitian ini diketahui bahwa KPU Kota Tangerang Selatan masih menghadapi permasalahan yang bersifat klasik ditambah dengan permasalahan teknis yang terkini. Lalu apa penyebab dan bagaimana solusinya.

Kata Kunci: Daftar Pemilih, Permasalahan, Penyebab dan Solusi

ABSTRACT

The 2019 Concurrent Election is a historic moment in Indonesia because it is the first time an election with the election of Legislative members (DPR, DPRD, DPD) and the Executive (President and Vice President) is held simultaneously. In the 2019 Concurrent Election, there are certainly many phenomena in its implementation, one of which is the preparation of the voter list. The Tangerang City KPU, as the official length of the Indonesian KPU, also faces a phenomenon in the preparation of the voter list in the 2019 Concurrent Election. The city of South Tangerang as a buffer city for the capital city of Jakarta and as a city with rapid development must contend with non-dynamic population data. This research raises a phenomenon that occurs in the process of compiling a voter list in South Tangerang City during the 2019 Simultaneous Election, with the aim of research to find out what problems are experienced by the South Tangerang City KPU during the voter list compilation process along with the causes and solutions. With a descriptive qualitative method approach, namely by conducting direct interviews with the constituents of the voter list, namely the South Tangerang City KPU, Bawaslu, and other relevant agencies as well as representatives of ad hoc bodies. In this study, it is known that the South Tangerang City KPU is still facing classic problems coupled with the latest technical problems. Then what is the cause and how is the solution.

Keywords: Voters List, Problems, Causes and Solutions Voter List

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilu merupakan tugas pokok dari sebuah lembaga yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 22E¹. Lembaga dimaksud adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Terselenggaranya Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL) tentulah didukung banyak hal salah satunya adalah daftar pemilih yang komprehensif, inklusif, akurat dan terkini. (Pedoman & Idea, n.d.).

Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 secara teknis pastilah berbeda dengan penyelenggaraan pemilu sebelumnya, karena Pemilu 2019 dilakukan secara serentak yaitu pelaksanaan pemilihan legislatif dan eksekutif. Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 Pemilihan Umum sebagai payung hukum pelaksanaan tahapan pemilu namun belum bisa mengantisipasi sejumlah permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Salah satunya permasalahan dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT).²

Kota Tangerang Selatan yang merupakan kota kedua setelah Kota Tangerang di Provinsi Banten, adalah kota yang ramai dan juga termasuk kota penyangga ibukota Jakarta. Perkembangan Kota Tangsel semakin pesat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pembangunan infrastruktur perumahan dan fasilitas-fasilitas seperti rumah sakit, sekolah, universitas, pusat perbelanjaan dan masih banyak lagi. Pembangunan tersebut tentunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Tangsel, yang pastinya juga jumlah urban di kota ini pun semakin meningkat. (Kantor Arsip Daerah Kota Tangerang Selatan, 2012)

Dengan meningkatnya jumlah warga urban menjadikan Kota Tangsel memiliki data kependudukan yang dinamis. Hal ini lah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap proses penyusunan daftar pemilih pada Pemilu Serentak 2019, dengan tujuan mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi dan apa penyebabnya serta bagaimana solusinya.

Peneliti menggunakan landasan teori dari Ramlan Surbakti dalam bukunya *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutakhiran Daftar*, memiliki teori bahwa untuk mendapatkan daftar pemilih yang berkualitas setidaknya ada tiga indikator yang terkandung yaitu 1) derajat cakupan, yaitu mengetahui seberapa banyak warga yang memiliki hak pilih yang masuk dalam daftar pemilih, semakin banyak warga pemilih yang terdaftar di daftar pemilih maka pada derajat cakupan semakin tinggi juga cakupannya; 2) derajat kemutakhiran, *updating* dari daftar pemilih terkait kondisi warga pemilih.; 3) derajat keakuratan, mencocokkan nama, alamat dan seluruh data warga pemilih untuk ditulis dengan lengkap. (Surbakti, Supriyanto, & Asy'ari, 2011)

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis memilih menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif deskriptif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dimaksud adalah peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan informasi audio visual yang kemudian data-data tersebut di olah ke dalam kategori atau tema yang diambil. (Creswell, 2018). Sebagai data primer penelitian ini memberikan pertanyaan terbuka kepada informan melalui wawancara dengan mengarah pada pertanyaan yang telah peneliti siapkan. Dan untuk data sekunder peneliti dapatkan dari perpustakaan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Tangerang Selatan dan Penduduknya

Kota Tangsel sebagai salah satu kota penyangga Ibukota Jakarta yang berbatasan di sebelah utara dan timur. Kota Tangsel dengan 7 Kecamatan, 49 Kelurahan, dan 5 Desa mengalami perkembangan yang pesat dari segala segi. Banyak warga urban di Kota Tangsel menjadikan data kependudukan Kota Tangerang menjadi dinamis tiap tahunnya. Hasil Sensus Penduduk tahun 2010 dari BPS Kota Tangsel jumlah penduduk Kota Tangsel adalah 1.290.322

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E

² UU no 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

jiwa. Kepadatan penduduk di Kota Tangsel sangat pesat, dengan luas wilayah 147,19 Km2 kepadatan penduduknya mencapai 8.766 orang /Km2. Kepadatan penduduk tertinggi di wilayah Kecamatan Ciputat Timur yaitu mencapai 11.589 orang/ Km2. Dan kepadatan penduduk terendah ada di Kecamatan Setu yaitu 4.475 orang /Km2. (Indonesia, 2013)

DPT Pilkada dan DP4 Menuju DPS

Penyusunan daftar pemilih termasuk dalam kegiatan Tahapan Pemilu 2019. Diawali dengan penyerahan data kependudukan (DP4) untuk penyusunan daftar pemilih dari Kementerian Dalam Negeri kepada KPU RI pada tanggal 17 Desember 2017 di Jakarta. DP4 kemudian disandingkan dengan DPT Pemilu terakhir yang kemudian hasil penyandingan tersebut diserahkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Data penyandingan tersebut dijadikan bahan pemetaan TPS oleh PPS yang hasilnya kemudian dimasukkan ke dalam model A-KPU. PPK dan PPS melakukan pemetaan TPS dengan mengacu pada PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Total jumlah TPS hasil pemetaan berjumlah 3.796 TPS.

1. Pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) kemudian langsung dilaksanakan Bimbingan Teknis Pantarlih. Jumlah Pantarlih se Kota Tangsel ada 3.796 personil. Pantarlih mulai bertugas tanggal 10 April 2018 yaitu melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit). Dengan menggunakan Model A-KPU Pantarlih melaksanakan Coklit dari tanggal 17 April – 17 Mei 2018. Pantarlih berkoordinasi dengan ketua RT atau RW setempat, dalam hal ini Pantarlih dalam menjalankan tugasnya yaitu melaksanakan Coklit dengan cara *door to door* ke rumah warga .Pantarlih harus melaporkan hasil Coklit secara berkala 1 minggu sekali ke PPS dan kemudian PPS melaporkan ke PPK untuk diteruskan ke KPU Kota Tangsel pada hari ke 10 (sepuluh).
2. Di awal bulan Juni 2018, SIDALIH diluncurkan namun belum berfungsi dengan baik. Hal ini dikarenakan koneksi jaringan dan ada permasalahan server di KPU RI ditambah juga kabel *Fiber Optic* rusak. Akibatnya di saat Rapat Pleno DPS, PPS dan PPK mempersiapkan bahan pelaporannya secara manual dengan Ms.Excel. Rapat Pleno DPS dari tanggal 7 Juni 2018 sampai 17 Juni dimulai dari Rapat Pleno DPS di PPS, kemudian di PPK dan di tingkat KPU Kota Tangerang. Secara serentak pada tanggal 18 Juni 2018, seluruh kelurahan di wilayah Kota Tangsel mengumumkan DPS yang sudah ditetapkan KPU Kota Tangsel. Selanjutnya tanggal 20 Juni 2018, KPU Kota Tangsel menghadiri Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPS tingkat Provinsi Banten. Dan berjenjang tanggal 23 Juni 2018 , KPU RI menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka DPS. DPS resmi diumumkan mulai tanggal 18 Juni – 1 Juni 2018.
3. KPU Kota Tangsel selain memasang pengumuman DPS juga terus melakukan monitoring respon tanggapan masyarakat terhadap pengumuman DPS. Sesuai PKPU Nomor 11 Tahun 2018 DPS diumumkan di setiap kelurahan wilayah Kota Tangsel selama 14 (empat belas) hari. KPU Kota Tangsel melakukan koordinasi dengan peserta pemilu dan instansi terkait untuk melakukan pencermatan dan penelitian bersama-sama terhadap DPS untuk meminimalisir kekurangan dalam penyusunan DPT.
4. Menuju DPSHP, KPU Kota Tangsel melaksanakan koordinasi dengan stakeholder dan instansi terkait. KPU Kota Tangsel juga melaksanakan Uji Publik DPS dengan mengundang stakeholder dan instansi terkait. Tanggal 20 Juli 2018, serentak seluruh Kecamatan di Kota Tangsel, melaksanakan Rapat Pleno Terbuka DPSHP di wilayah masing-masing. Rapat tersebut dihadiri Bawaslu Kecamatan dan peserta pemilu 2019. Dan berjenjang juga setelah Rapat Pleno DPSHP dilakukan tingkat Kecamatan, Rapat Pleno Terbuka DPSHP diselenggarakan oleh KPU Kota Tangsel dan kemudian dilanjutkan tingkat Provinsi Banten.

DPT

Menuju DPT, Rapat Pleno DPT di laksanakan dari tingkat kelurahan hingga tingkat KPU Kota Tangsel. Sesuai jadwal yaitu tanggal 21 Agustus 2018, KPU menyelenggarakan Rapat Pleno DPT dengan mengundang Bawaslu Kota Tangsel, Peserta Pemilu dan Instansi terkait. Hasil DPT telah disinkronisasikan dengan SIDALIH dan sesuai dengan Berita Acara yang telah ditetapkan. KPU Kota Tangsel mengumumkan DPT pada tanggal 28 Agustus 2018.

Pasca Penetapan DPT, KPU RI Tanggal 06 September 2018, menerbitkan Surat Edaran Nomor tanggal 07 September 2018, yaitu dilakukan penyempurnaan DPT selama 10 hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu. Dan berdasarkan Surat Edaran tersebut, tanggal 10 September 2018 dilaksanakan Rapat Koordinasi Pencermatan Bersama Bawaslu dan PPK Kota Tangsel terkait data ganda yang diterima dari Bawaslu Kota Tangsel, Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat dan data perbaikannya.

Tanggal 13 September 2018 adalah agenda Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPTHP di KPU Kota Tangsel. Pada rapat ini dilakukan penghapusan, perbaikan dan penambahan data pemilih di beberapa Kecamatan. Tanggal 16 September 2018 pasca penetapan DPTHP di tingkat Nasional, tanggal 20 September 2018 KPU RI mengeluarkan surat edaran terkait penyempurnaan DPTHP-1.

KPU Provinsi Banten tanggal 1 November 2018 membuat Surat Edaran nomor 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 perihal tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih. KPU Kota Tangsel memperoleh data DP4 Non DPT dari KPU Provinsi Banten untuk dilakukan pencermatan sejumlah 175.588. Arahan KPU Provinsi Banten terkait data DP4 Non DPT tersebut sesuai surat edarannya yaitu:

1. Mengintensifkan koordinasi ke Disdukcapil, Bawaslu dan Parpol peserta Pemilu 2019 dalam bentuk pencermatan bersama;
2. Coklit terbatas dilakukan dengan melibatkan mantan Pantarlih/ PPDP, Pengurus RT/RW/sebutan lain. Dalam hal diperlukan verifikasi lapangan ke rumah pemilih secara langsung, hal tersebut dapat dilakukan;

Menindaklanjuti surat edaran diatas, coklit terbatas dilaksanakan dari tanggal 1-9 November 2018. Dan kegiatan coklit tersebut beririsan dengan kegiatan penyusunan DPTHP-2 di tingkat PPS. Tanggal 3 November 2018, KPU Kota Tangsel menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Bawaslu untuk membahas persiapan Rapat Pleno DPTHP-2 di tingkat Kota Tangsel. Pada tanggal 12 November 2018 sesuai dengan Berita Acara Pleno Nomor : 29/PL.01.2-BA/01/KPU-Kot/3674/XI/2018 tentang Penetapan DPTHP-2 tingkat Kota Tangsel. KPU RI mengeluarkan nomor 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 tentang Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2.

Pada tanggal 01 Desember 2018 dilaksanakan Rapat Pleno Penetapan Penyempurnaan DPTHP-2 di Kantor KPU Kota Tangerang Selatan. Dalam proses penyempurnaan DPTHP-2 menuju DPTHP-3 beririsan dengan kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Di dalam Surat Edaran Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 diinstruksikan bahwa KPU Kota Tangsel selain penerimaan kembali permohonan Pindah Memilih, KPU Kabupaten/ Kota diharapkan untuk melakukan Rapat Pleno DPTHP-3 paling lambat tanggal 2 April 2019. KPU Kota Tangsel melakukan Rapat Pleno Penetapan (DPTHP-3) pada tanggal 2 April 2019.

DPTb dan DPK

DPTb adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu atau kondisi tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Dalam PKPU Nomor 37 Tahun 2018 pasal 36 ayat (3), menjelaskan keadaan tertentu dan kondisi tertentu meliputi:


- a. Menjalankan tugas pada saat Pemungutan Suara.
- b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi.
- c. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi.
- d. Menjalani rehabilitasi narkoba.

- e. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan.
- f. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi.
- g. Pindah domisili.
- h. TerKelompok Kerja bencana.
- i. Bekerja di luar domisilinya.


Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dapat menggunakan haknya untuk memilih:

- a. Calon anggota DPR apabila pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) daerah provinsi dan di daerah pemilihannya;
- b. Calon anggota DPD apabila pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- c. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden apabila pindah memilih ke daerah provinsi lain atau pindah memilih ke suatu Negara;
- d. Calon anggota DPRD Provinsi apabila pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) daerah provinsi dan di daerah pemilihannya; dan/atau
- e. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya. Adapun Alur Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) ;

- a. Pemilih melaporkan pindah memilih dari daerah asal ke daerah tujuan



- b. Pemilih melaporkan pindah memilih ke daerah tujuan



Rekapitulasi dan Penetapan DPTb sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyusunan DPTb, Rekapitulasi DPTb paling lambat dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2019 di Tingkat PPK. Pada Surat Edaran KPU RI Nomor 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 11 Februari 2019

tentang Rekapitulasi dan Penetapan DPTb. Setelah Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 17 Februari 2019, dua hari kemudian dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penetapan DPTb di Tingkat KPU Kota Tangsel.

KPU RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 334/PL.02-SD/01/KPU/II/2018 tanggal 27 Februari 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan DPTb Tahap Kedua disampaikan bahwa:

1. Pindah Memilih diperuntukkan bagi pemilih yang telah terdaftar di DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu atau kondisi tertentu Pemilih tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain;
2. Pemilih mengurus administrasi pindah memilih hanya membawa fotocopy KTP-el serta menunjukkan KTP-el asli, pengisian nomor kartu keluarga bisa menggunakan data dari sidalih / file DPT;
3. Pengurusan DPTb di daerah tujuan diselesaikan pada satu titik layanan yaitu di KPU/ KIP kabupaten/ kota atau di PPS;
4. Pengurusan pindah memilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara (paling lambat 17 Maret 2019 pukul 16.00 WIB waktu setempat);
5. Penataan pemilih DPTb mengoptimalkan pendistribusian pada TPS sekitar;
6. Mengintensifkan pelayanan DPTb di daerah-daerah potensial DPTb besar yang terkonsentrasi di suatu wilayah;
7. KPU/ KIP Kabupaten/ Kota atau PPS mensosialisasikan konsekuensi pindah memilih terhadap surat suara yang akan diterima kepada setiap pemilih yang akan mengurus kepindahannya;
8. KPU/ KIP Kabupaten/ Kota menyusun laporan harian, termasuk sudah merekap laporan harian PPS.

Tahapan Penerimaan DPTb tetap dilaksanakan sampai dengan tanggal 17 Maret 2019 pukul 16.00 WIB. Selain itu, sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 407/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 tentang Tindak Lanjut Penyempurnaan Data Pemilih. Dalam surat tersebut, disampaikan mengenai penyempurnaan data pemilih khususnya adalah ditemukannya data WNA yang masuk ke dalam DPT.

Di DPT Kota Tangsel terdapat 6 (enam) orang WNA. WNA tersebut berada di Kecamatan Pamulang, Pondok Aren, Serpong dan Serpong Utara. Terhadap temuan WNA dalam DPT dilakukan verifikasi faktual untuk membuktikan identitasnya. Verifikasi faktual dilaksanakan dengan melakukan verifikasi terhadap identitas sampling. Identitas berupa KTP dan KK yang disesuaikan dengan data dalam DPT. Jika data dalam identitas sampling sesuai, maka dikategorikan Memenuhi Syarat (MS) sedangkan data yang tidak sesuai dilakukan verifikasi secara detail, apakah pemilih tersebut Tidak Memenuhi Syarat atau hanya terjadi kesalahan dalam pencatatan dalam DPT sehingga perlu dilakukan perubahan agar sesuai dan memenuhi syarat.

KPU Kota Tangsel melaksanakan Rapat Pleno Penetapan DPTb Tahap akhir pada tanggal 20 Maret 2019 sesuai Surat Edaran agar sesuai dan memenuhi syarat. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 521/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Jadwal Rekapitulasi DPTb Tahap Kedua. Dan PPS dan PPK se- Kota Tangsel melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPS dan PPK pada tanggal 18 Maret 2019 di Kantor Kelurahan dan Kecamatan masing-masing.

Dalam penerbitan A.5-KPU, ada beberapa pihak mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan dalam masa penantian hasil review MK KPU Kota Tangsel melakukan penyempurnaan data pemilihan dengan melakukan:

1. Mencoret Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih;
2. Melengkapi atau memperbaiki elemen daftar Pemilih; dan/atau
3. Menambah Pemilih baru.

Untuk pemilih baru, KPU Kota Tangsel memasukan pemilih baru ke dalam DPK dan tidak dikonversi ke dalam DPT. Hal ini dikarenakan jumlah pemilih di DPK masih bisa memilih sesuai dengan wilayah domisilinya dan ketersediaan surat suaranya masih mencukupi.

KPU RI tanggal 1 April 2019 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 580/ PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tentang Optimalisasi DPTb yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2018. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa:

1. KPU Kabupaten/ Kota melakukan optimalisasi penyebaran pemilih di TPS sekitar terhadap DPTb dan DPK menjadi DPT (atas rekomendasi bawaslu setempat);
2. Apabila sudah dilakukan optimalisasi TPS terkait angka (1), KPU/ KIP Kabupaten/ Kota dapat melakukan pemetaan ulang hanya terhadap TPS yang berbasis DPTb dengan jumlah pemilih per TPS dimaksimalkan sebanyak 500 (lima ratus) pemilih;
3. KPU/KIP Kabupaten/ Kota dapat mengakomodir pemilih terkait pengurusan pindah memilih dengan keadaan tertentu dan dilakukan sampai 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara pukul 16.00 waktu setempat;
4. Keadaan tertentu yang dimaksud pada angka (3) diatas adalah pemilih dengan keadaan tidak terduga di luar kemampuan dan kemauannya karena pidana, atau menjalankan tugas pada saat pemungutan suara dengan dibuktikan surat penugasan.

Dengan berdasarkan surat edaran tersebut, KPU Kota Tangsel melakukan penerimaan atas Permohonan Pindah Memilih (DPTb) kembali sampai dengan tanggal 10 April 2019. Namun, sebelum surat edaran tersebut keluar, KPU Kota Tangsel menerima Surat Edaran Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019.

Tanggal 2 April 2019 telah dilaksanakan penetapan DPT dan DPTb, tapi KPU Kota Tangsel masih menerima permohonan pindah memilih sampai tanggal 10 April 2019 jam 16.00 WIB. Hal ini dikarenakan antusiasme masyarakat sangat tinggi terhadap keikutsertaan dalam Pemilu 2019. Pemilih Tambahan (DPTb) diproses melalui SIDALIH dengan proses *Push Request* dan *Pull Request*. Proses *Push Request* dilakukan jika KPU Kabupaten/ Kota dimana Pemilih berasal menerbitkan Formulir A.5-KPU agar pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan wilayah tujuan yang telah ditentukan oleh pemilih. Sedangkan proses *Pull Request* adalah proses Penarikan data Pemilih dari KPU Kabupaten/ Kota asal ke KPU Kabupaten/ Kota tujuan dimana pemilih akan menggunakan hak pilihnya. Dalam proses tarik-menarik data membutuhkan kerjasama dan kepercayaan penuh dari kedua belah pihak baik KPU Kabupaten/ Kota tujuan maupun KPU Kabupaten/ Kota asal. Selain itu, permasalahan human error seperti kesalahan penarikan data karena nama pemilih yang hampir sama, pemilih salah menentukan daerah tujuan setelah A.5-KPU diterbitkan dan data telah ditarik, serta kesalahan-kesalahan lainnya yang mengakibatkan banyak terjadi perubahan dalam DPTb yang akan diterbitkan untuk KPPS.

Untuk mengantisipasi adanya kemungkinan Pemilih yang belum melapor ke PPS untuk mendapatkan TPS, KPU RI bersama Bawaslu menerbitkan Surat Edaran Bersama Nomor ss-0870/K.BAWASLU/PRU.00.00/4/2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

1. Penyesuaian tahapan penyusunan DPK dan DPTb dilakukan setelah rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT Nasional, yaitu mulai tanggal 16 Desember 2018;
2. Penyiapan kebutuhan logistik Pemilihan Umum, khususnya pencetakan dan pendistribusian surat suara serta pembentukan TPS (apabila diperlukan sebagai konsekuensi perubahan daftar pemilih).

Permasalahan, Penyebab dan Solusi Saat Penyusunan DPT Pemilu 2019 Kota Tangerang Selatan

Hasil penelusuran peneliti terhadap permasalahan, penyebab dan solusi selama penyusunan daftar pemilih di Kota Tangsel, didapat bahwa KPU Kota Tangsel saat penyusunan daftar pemilih menghadapi banyak permasalahan. Permasalahan- permasalahan yang dihadapi dari masalah yang klasik atau permasalahan yang selalu dihadapi setiap pemilu maupun permasalahan yang dihadapi saat pemilu serentak 2019 saja. Permasalahan klasik seperti:

1. Masih banyak di warga pemilih yang belum terdaftar di DPS;
2. Masih banyak ditemukan data ganda.

Permasalahan lain yang bersifat saat ini seperti:

1. Kendala teknis pada aplikasi SIDALIH yang belum bisa langsung beroperasi setelah peluncuran aplikasi Sidalih.
2. Koneksi jaringan internet sering terputus.
3. Server KPU RI sempat mengalami kelebihan beban.
4. Banyaknya pengajuan pindah memilih (DPTb), sehingga pelayanan sampai hari terakhir yaitu tanggal 10 April 2019 jam 16:00 WIB, dan penyelesaian administrasi hingga pukul 00:00 WIB.
5. Pemilih Tambahan (DPTb) pada SIDALIH menggunakan proses *Push Request* dan *Pull Request* (*tarik menarik*),
6. Permasalahan *human error* seperti kesalahan penarikan data karena nama pemilih yang hampir sama, pemilih salah menentukan daerah tujuan setelah A.5-KPU diterbitkan dan data telah ditarik, serta kesalahan-kesalahan lainnya yang mengakibatkan banyak terjadi perubahan dalam Data Pemilih Tambahan.

Adapun penyebab dari permasalahan-permasalahan tersebut yaitu untuk permasalahan yang klasik dikarenakan kurang tertibnya masyarakat Kota Tangsel terhadap administrasi kependudukan, jika ada perubahan status kependudukan seperti warga yang meninggal pihak keluarga tidak melaporkan ke Disdukcapil dan juga warga yang pindah domisili tidak juga melaporkan kepindahannya. Untuk penyebab dari permasalahan-permasalahan saat penyusunan DPT lainnya yaitu :

1. Aplikasi SIDALIH mengalami beberapa kali penyempurnaan menyesuaikan dengan PKPU nya, yang saat itu juga masih proses penetapannya.
2. Koneksi jaringan internet terputus karena kabel *fiber optic* di Serpong yang terputus karena tertimpa truk.
3. Kapasitas server yang selama ini digunakan KPU sudah tidak optimal.
4. Warga urban menjadikan Pemilu Serentak 2019 sebagai momen bersejarah karena baru pertama kali di Indonesia diadakan serentak untuk memilih 5(lima) surat suara, dan banyak warga urban yang keberatan jika harus pulang ke tempat asal pemilih sesuai KTP dikarenakan harus extra biaya perjalanan pulang kampung dan harus ijin cuti baik pegawai maupun mahasiswa.
5. Fitur tambahan pada SIDALIH terkait proses tarik menarik Pemilih Tambahan masih ada keraguan kepercayaan antara KPU Kabupaten/Kota tujuan dan KPU Kabupaten/Kota asal.
6. Operator SIDALIH selaku pelaksana pemutakhiran data pada proses tarik menarik pemilih tambahan banyak yang melakukan kesalahan karena kurang sosialisasi.

Solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi KPU Kota Tangsel terkait permasalahan yang klasik yaitu KPU mengadakan koordinasi dengan Bawaslu, Disdukcapil dan Instansi terkait lainnya. Dan solusi untuk permasalahan lainnya yaitu:

1. Untuk sementara waktu sambil menunggu perbaikan koneksi jaringan internet dan penambahan server baru, sesuai arahan KPU RI untuk pemutakhiran data pemilih dilakukan secara manual dengan menggunakan Ms Excel.
2. Dan untuk pengoperasian SIDALIH dilakukan secara bergantian, tidak semua fitur bisa dikerjakan bersamaan, karena keterbatasan kapasitas server.
3. KPU Kota Tangsel terus melayani warga pemilih yang mengajukan pindah memilih hingga hari terakhir pukul 16:00 WIB, dan administrasi diselesaikan hingga pukul 00.00 WIB.
4. KPU Kota Tangsel dalam melakukan proses tarik menarik pemilih tambahan berupaya melakukan secara prosedural dan meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antar KPU Kabupaten/Kota tujuan dan asal pemilih.
5. Operator SIDALIH berhati-hati dan teliti dalam melakukan tarik menarik data pemilih tambahan pada SIDALIH.



SIMPULAN DAN SARAN

Permasalahan yang dihadapi KPU Kota Tangsel saat penyusunan DPT masih masalah yang klasik dan masalah yang yang terkini. Korelasi teori besar yang menjadi acuan dasar peneliti yaitu teori Ramlan Surbakti tentang 3 (tiga) unsur penting dalam penyusunan daftar pemilih berkualitas yaitu derajat cakupan (comprehensive), derajat kemutakhiran dan derajat keakuratan masih belum bisa terealisasi sepenuhnya. DPT Kota Tangsel untuk Pemilu Serentak 2019 belum masuk pada kategori DPT yang berkualitas karena masih banyak dilakukan sinkronisasi data penduduk.

Performa aplikasi SIDALIH harus ditingkatkan dan sosialisasi pemutakhiran data yang dilakukan KPU Kota Tangsel juga terus digalakkan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah penulis ucapkan atas karunia Allah Ta'alla. Terima kasih diucapkan kepada KPU RI Instansi berkarier penulis. Terima kasih kepada seluruh dosen Pasca Sarjana FISIP Unpad Bandung dan teman- teman Batch 4 TKP.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2018). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (ke 4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indonesia, A. N. R. (2013). *Citra Kota Tangerang Selatan Dalam Arsip*. Jakarta. Kantor Arsip Daerah Kota Tangerang Selatan.
- (2012). *Sejarah Terbentuknya Kota Tangerang Selatan* (M. S. Drs. Fachruddin Zuhri, ed.). Kota Tangerang Selatan.
- Pedoman, B., & Idea, I. (n.d.). *Desain Penyelenggaraan Pemilu*.
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H. (2011). *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih*.
- M. Subkhi (2019). Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca- Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik LIPI*. Vol.16, Hal. 137
- Gradiana Tefa & Jannatunnisa N (2018). Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Dalam Penetapan DPT di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Dukcapil/Vol.6, Hal. 161*
- Agutina Cahyaningsih (2019). Penetrasi Teknologi Informasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018. *Jurnal PolGov Vol.1*
- Wawancara dengan Fajar Baskaradi, Sekretaris KPU Kota Tangerang Selatan, di KPU Kota Tangsel, 1 Desember 2020
- Wawancara dengan Selvi, Operator SIDALIH KPU Kota Tangerang Selatan, di KPU Kota Tangsel, 1 Desember 2020
- Wawancara dengan Slamet S, Anggota Komisioner Bawaslu Kota Tangsel, di Bawaslu Kota Tangsel, 3 Desember 2020
- Wawancara dengan Rendy, Kepala Seksi pada Disdukcapil Kota Tangsel, di Disdukcapil Kota Tangsel, 7 Desember 2020